



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SPG (Sekolah Pendidikan Guru), pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama dikediaman sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT selama kurang 9 (sembulan) bulan dan terakhir itu Pemohon dan

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal masing-masing dikediaman sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon yang disebabkan karena tidak ada keharmonisan:
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan baik tanpa ada masalah namun sejak bulan Nopember tahun 2019 dimana turun dari rumah meninggalkan Pemohon dan tinggal dikediaman sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT, dan tidak pernah kembali lagi sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
 - 4.2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yakni sejak Nopember 2019 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu baik Pemohon maupun Termohon yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, tidak pernah memenuhi panggilan sidang atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan gugur berdasarkan Pasal 148 R.Bg;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000, (*Sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Tunggal

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 800.000,- |

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	916.000,-

Terbilang: (*Sembilan ratus enam belas ribu rupiah*);

Hal. 5 dari 5 hal.Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)